



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru MAN Pasangkayu), bertempat tinggal di Dusun Polemaju, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (staf MAN Pasangkayu), bertempat tinggal di BTN Smart City Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 94/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 02 Agustus 2019, bermaksud mengajukan gugatan cerai dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Manggala Kecamatan Manggala, Kabupaten/Kota Makassar, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangga, Kabupaten/Kota Makassar sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 241/43/IV/2006, tertanggal 08 April 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama 1. Anak 1, umur 12 tahun dan 2. Anak 2, umur 8 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena :

4.1. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

4.2. Tergugat tidak memperhatikan hak anak;

4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan sering meminta uang kepada Tergugat;

5. Bahwa sejak 08 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu, Nomor: B-/052/Kk.31.05/1/pw/01/08/2019, tanggal 01 Agustus 2019;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan masalahnya melalui mediasi dengan mediator Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2019, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil pula;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan akan mengajukan perbaikan secara tertulis;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Oktober 2019 dengan agenda perbaikan gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Terhadap upaya damai tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah rukun kembali;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2019, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Oktober 2019, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah mengajukan pencabutan gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali, pencabutan mana diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan Tergugat juga membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat tidak harus ada persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Pky., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai ketua majelis serta DR. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Ismail, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Zainul Arifin, S.Ag

Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Ismail, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|---|
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)